

Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI

Yuyun Juwita Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, Indonesia

*email : yoeyoenjoewita@gmail.com

Iza Hanifuddin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, Indonesia

*email : izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14-09-2021

Revised: 24-12-2021

Accepted : 30-12-2021

Kata Kunci

Pegadaian Syariah

Gadai

DSN-MUI Fatwa

ABSTRAK

Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai seputar pegadaian syariah dan dasar hukumnya dalam Fatwa DSN-MUI. Gadai dalam islam disebut juga dengan rahn, yang artinya adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan dengan prinsip syariah. Gadai ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak. Praktik gadai di Indonesia tumbuh sangat cepat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Factor ini menginspirasi beberapa bank syariah dan lembaga pegadaian untuk membuka layanan jasa gadai di tempat mereka.

ABSTRACT

Keywords

Sharia Pawnshop

Pawn

DSN-MUI Fatwa

This article will explain about sharia pawnshops and their legal basis in the DSN-MUI Fatwa. Pawn in Islam is also called rahn, which means pawning an item as collateral for debt transactions carried out with sharia principles. This pawn is a solution for the community to meet their urgent financial needs. The practice of pawning in Indonesia is growing very fast along with the increasing need of the community for fast funds to meet their basic needs. This factor has inspired several Islamic banks and pawnshops to open pawn services in their place.

A. PENDAHULUAN

Kegiatan gadai pada sejarah peradaban manusia sudah terjadi di Negara Cina pada tahun 3000 yang lalu. Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu Negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya Kolonial Hindia Belanda, yaitu sekitar akhir abad –XIX, oleh sebuah bank yang bernama Van Learning.[1] Gadai dapat diartikan sebagai kegiatan menjamin barang yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang,

barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.[2] Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hokum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan berbentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaanya berpegang kepada prinsip syariah. Hingga kini Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan *spin off* pada tahun 2019.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah dari usaha gadai konvensional.[3] Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya pegadaian syariah itu karena sifat social, dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah masih lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golongan menengah keatas, yang bersifat komersil produktif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *marhun* berupa emas dan berlian yang banyak diterima gadai. [4]

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pegadaian

Kegiatan gadai pada sejarah peradaban manusia sudah terjadi di Negara Cina pada tahun 3000 yang lalu. Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu

Negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya Kolonial Hindia Belanda, yaitu sekitar akhir abad –XIX, oleh sebuah bank yang bernama Van Learning. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia-Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan staatsblad No. 131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian sejak berlakunya staatsblad No. 226 tahun 1960.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960 dinas pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian pada tahun 1969 Perusahaan Neagara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, misi social dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola pegadaian.[5]

2. Pengertian Gadai

Gadai dapat diartikan sebagai kegiatan menjamin barang yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Orang yang berutang tersebut kemudian memberikan kekuasaannya kepada orang yang berpiutang agar dapat menggunakan barang yang dijaminkan yang telah diserahkan untuk

melunasi utangnya apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat pinjamannya jatuh tempo.

Sedangkan menurut Kasmir, gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan tembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Secara umum, praktik gadai berlaku umum di beberapa daerah dan Negara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendanaan untuk jangka pendek dengan jaminan barang berharga. Salah satu perbedaan yang mendasar antara gadai syariah dengan gadai konvensional adalah tidak adanya pungutan bunga di dalam transaksi gadai syariah karena bunga merupakan salah satu bentuk riba. Pada prinsipnya praktik gadai konvensional hampir sama dengan gadai syariah, dimana ada barang yang digunakan sebagai jaminan bagi kreditur (yang dalam istilah islam disebut sebagai murtahin) atas pinjaman yang diberikan kepada debitur (yang dalam istilah islam disebut rahin).

Pemeliharaan dan penyimpanan atas marhun pada hakekatnya adalah kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin tetapi biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas marhun tersebut ditetapkan dengan akad ijarah, adanya akad ijarah inilah yang membedakan antara gadai konvensional dan gadai syariah. Transaksi rahn di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu rahn biasa dimana marhun dapat terdiri dari segala benda yang memenuhi ketentuan syariahnya dan rahn emas dimana marhun harus berupa emas. Rahn emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari rahin kepada murtahin sebagai marhun atas marhun bih yang diberikan murtahin kepada rahin.[6]

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum. Oleh karena itu, PT Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomu dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hokum gadai.

- b. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan global bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.

Adapun manfaat pegadaian antara lain :

- a. Bagi nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian :
 - 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - a) Penghasilan yanf bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- c. Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagaimana BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur relative sederhana.[7]

3. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah Ar-Rahn, menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. [8] Dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan Hindia Belanda merubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp 1960 jo dan Peraturan Pemerintah RI No. 178 tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1969 Tanggal 11

Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk bentuk usaha Negara dalam perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011. Pada waktu pegadaian berbentuk Perusahaan Jawatan misi social dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola pegadaian.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hokum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan berbentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah. Hingga kini Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan *spin off* pada tahun 2019. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah dari usaha gadai konvensional. [9]

Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya pegadaian syariah itu karena sifat social, dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk

mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah masih lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golongan menengah keatas, yang bersifat komersil produktif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *marhun* berupa emas dan berlian yang banyak diterima gadai.[10]

Dalam Praktiknya, gadai secara syariah ini memiliki empat unsure, yaitu :

- a. Ar-Rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.
- b. Al-Murtahin, yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.
- c. Al-Marhun/ Ar-Rahn, yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
- d. Al-Marhun bihi, yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.

Dalam praktiknya, gadai secara syariah memiliki tiga rukun yaitu :

- a. Shighat (ijab qabul).
- b. Al-‘Aqidain (dua orang yang melakukan akad rahn), yaitu pihak yang menggadaikan (ar-rahin) dan yang menerima gadai/ agunan (al-murtahin).
- c. Al-ma’qud ‘alaih (yang menjadi objek akad), yaitu barang yang digadaikan/ digunakan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima).

Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharuf (tindakan), maka akad gadai (ar-rahn) tersebut sah.

Disyaratkan dalam muamalah gadai hal-hal berikut :

- a. Syarat yang berhubungan dengan orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal, dan rusyd (kemampuan mengatur).
- b. Syarat yang berhubungan dengan Al- Marhun (barang gadai) ada dua :

- 1) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
 - 2) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
 - 3) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Karena al-rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
- c. Syarat berhubungan dengan Al-Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.[11]

4. Produk Pegadaian

a. Pegadaian Rahn

Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan, besar tarif ujarah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 bulan. Tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengansur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujarah secara proposional selama masa pinjaman.

b. Pegadaian Arrum (Ar-Rahn untuk usaha mikro/ kecil)

Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum./ tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.

c. Pegadaian Amanah

Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan

tententu atau bagi para pengusaha mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung repayment capacity yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/ gaji bagi karyawan tetap atau berdasarkan kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad rahn tasjily, yang mekanismenya mirip dengan Fidusia.[12]

5. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad

Gadai syariah (rahn) merupakan salah satu alternative pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat islam dan terhindar dari praktek riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah yaitu akad pemberian jaminan dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Ada beberapa hak dan kewajiban dalam pelaksanaan akad pegadaian bank baik pada konvensional ataupun pada syariah, yaitu :

a. Penerima gadai

Hak penerima gadai :

- 1) Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun.
- 2) Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan.
- 3) Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi.

Kewajiban penerima gadai :

- 1) Apabila terjadi sesuatu (hilang atau cacat) terhadap marhun akibat kelalaian, maka marhun harus bertanggung jawab.

- 2) Tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi.
 - 3) Sebelum diadakan pelelangan marhun, harus ada pemberitahuan kepada rahin.
- b. Pemberi gadai
- Hak pemberi gadai :
- 1) Setelah pelunasan pinjaman, rahib berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada murtahin.
 - 2) Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalain murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun.
 - 3) Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun.
 - 4) Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhunnya kembali.

Kewajiban pemberi gadai :

- 1) Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas marhun pemiliknya.[13]

6. Berakhirnya Akad Rahn

Suatu perjanjian tidak akan bersifat langgeng, artinya setiap perjanjian akan ada batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku baik pada peraturan tertulis ataupun tidak tertulis. Pegadaian juga mempunyai peraturan tentang berakhirnya suatu perjanjian atau batalnya perjanjian tersebut, sebagai berikut : barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, Rahin membayar hutangnya, Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin, pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadainya dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si pegadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada sipegadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai,

maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.[14]

7. Mekanisme Produk Gadai Syariah

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan memberikan jaminan atau menggadaikan sesuatu yang dimilikinya untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan alternative bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu pembiayaan di sector riil. Kebanyakan masyarakat yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Secara teknis implimentasi kegiatan usaha pegadaian adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah menjamin barang (Marhun) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dengan pihak nasabah menyepakati akad gadai yang meliputi pada jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan, dan biaya administrasi.
- c. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditand tangani.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.
- e. Pegadaian (murtahin) mengembalikan harta benda yang digadai (Marhun) kepada pemiliknya (nasabah).

Implementasi operasi pegadaian syariah pada umumnya hamper sama dengan kegiatan pegadaian konvensional, yang mana cara penghimpunan dananya dapat diperoleh dari penyaluran dana pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Disamping dari beberapa mekanismenya mempunyai banyak kemiripan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknis transaksi dan sistem pendanaan pada pegadaian syariah mempunyai cirri tersendiri yang berlandaskan pada Al-Quran, hadist, dan kesepakatan para ulama yang memperbolehkan akad rahn.[15]

8. Aplikasi Pegadaian Syariah

Penerapan produk di Pegadaian Syariah yang menerapkan kombinasi akad *al-rahn* dan *akad ijarah* dalam suatu kontrak perjanjian dinilai masih kontroversi, karena bertentangan dengan kaedah yang melarang dua akad dalam satu kontrak. Dimana akad *al-rahn* adalah akad tabaru' yang melarang munculnya keuntungan, sebaliknya akad *ijarah* adalah akad mu'awalah yang berorientasi *al-ribh* (keuntungan), meskipun kontrak ini mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dimana pihak pegadaian dapat menarik biaya penyimpanan barang berdasarkan akad *ijarah*. Karena fatwa Dewan Syariah Nasional sifatnya pengaturan akad secara umum, maka implementasinya dilembaga keuangan syariah tidak seragam. Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyif al fiqi* beberapa atau bahkan sebagian besar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, pegadaian syariah yang menerapkan kombinasi akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam satu kontrak.[16]

9. Kendala dan Strategi Pengembangan Pegadaian Syariah

Kendala dari pengembangan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

- a. Pegadaian syariah relative baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan syariahnya.
- b. Masyarakat kecil yang dominan jasa pegadaian kurang familiar dengan produk *rahn* di lembaga keuangan syariah. Apalagi sebagian besar yang berhubungan dengan pegadaian selama ini adalah rakyat kecil maka ketika ia dikenalkan bentuk pegadaian oleh bank. Apalagi dengan fasilitas bank yang mewah timbul hambatan psikologi dari masyarakat dalam berhubungan dengan *rahn*.

- c. Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Dan disamping itu, keberadaan pegadaian konvensional dibawah departemen keuangan mempersulit posisi pegadaian syariah bila berinisiatif untuk independen dari pemerintah pada saat pendiriannya.
- d. Pegadaian kurang populer, image yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi.
- e. Kurangnya tenaga profesional yang handal dan mengerti bagaimana operasionalisasi pegadaian syariah yang seharusnya dan sekaligus memahami aturan islam mengenai pegadaian.
- f. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi segelintir orang.
- g. Kurangnya seperangkat aturan yang mengatur pelaksanaan pembinmaan pegadaian syariah[17]

Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan semakin kritisnya konsumen, pegadaian syariah perlu melakukan strategi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum strategi pengembangan usaha kedepan diarahkan pada enam bentuk kegiatan pokok, antara lain.

- a. Mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih profesional.
- b. Mempertahankan surplus pegadaian syariah, dan terus berupaya meningkatkan.
- c. Memasarkan produk baru yang menguntungkan.
- d. Meningkatkan modernisasi dan penanganan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- e. Membuat posisi keuangan yang Likuid dan Solvable.
- f. Meningkatkan komposisi barang gadai.
- g. Ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana.[18]

10. Landasan Normative tentang Pegadaian Syariah

a. Al-Quran

Ayat al-Quran bisa menjadikan dasar hukum sebuah perjanjian gadaai yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi : “jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, dan hendaklah yang dipercayai menjalankan amanatnya (utangnya) dan harusnya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah engkau (Saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah Maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu kerjakan”. Para ulama setuju dan menyatakan jika *rahn* bisa dilakukan dalam suatu perjalanan dan dengan keadaan ada ditempat, dengan syarat barang jaminan itu dapat langsung dikuasai atau dipegang secara hukum oleh yang member hutang. Pemahaman disini dimaksudkan karena tidak semua barang jaminan dipegang oleh yang member hutang secara langsung, jadi harus ada sejenis pegangan yang bisa menjamin barang dalam status menjadi *marhun*. Semisal barang tersebut berbentuk tanah, jadi yang dikuasai adalah surat jaminan tanah tersebut.

b. As-Sunnah

Di dalam sebuah hadits Riwayat Bukhari, kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa :

Artinya : ” dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)

Menurut Kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW me-Rahn-kan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa ar-rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.[19]

c. Ijma dan Qiyas Ulama

Pada dasarnya para ulama' telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama' tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukmnya. Jumhur ulama' berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Berdasarkan al-quran dan Hadits diatas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam islma bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan melakukan ijtihad. Bagaimanakah perbandingan konsep pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional ditinjau dari aspek dan hukumnya? (Muhammad dan Hadi, 2003: 41).[20]

11. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Munculnya praktek gadai syariah dikarenakan atas koreksi sistem gadai yang telah berlaku lama sejak jaman Belanda. Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn.[21] Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jaminan utang, Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya, agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.[22] Fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.[23] Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikan objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Agar tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman. Dan Fatwa Nomor : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily yang menyatakan bahwa pihak berpiutang

berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi, agar tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.[24] Dalam fatwa DSN menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun* :
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. [25]

C. KESIMPULAN

Gadai dapat diartikan sebagai kegiatan menjamin barang yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah *Ar-Rahn*, menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Munculnya praktek gadai syariah dikarenakan atas koreksi sistem gadai yang telah berlaku lama sejak jaman Belanda.

Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jaminan utang, Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya, agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikan objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Agar tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman. Dan Fatwa Nomor : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* *tasjily* yang menyatakan bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi, agar tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Sebaliknya, bisnis MLM atau bisnis lain yang mengatasnamakan MLM, seperti skema piramida yang didalam melakukan prakteknya mengandung unsur riba, gharar, maisir, dzulm, maka hukumnya haram. Seorang distributor juga harus jujur, transparan, tidak menipu dan menjalankan bisnis yang jelas, dalam artian bisnis tersebut jelas halal dan haramnya. Maka dari itu, sebagai masyarakat muslim hendaknya kita berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh meskipun dalam keadaan sulit dan memaksa.

D. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lukman Jensen dan Yuliawati, *Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah*, Jurnal Al-Iqtishady No. 1, 2021, 61.
- [2] Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswanto, *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*, Jurnal Share No.2, 2012, 120.
- [3] Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah no. 2, 2018. 33.
- [4] Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, dan Anis Alfiqoh, *Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*, Jurnal An-Nisbah No. 2,2021, 195.
- [5] Lukman Jensen dan Yuliawati, *Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah*, Jurnal Al-Iqtishady No. 1, 2021, 61-62.
- [6] Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswanto, *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*, Jurnal Share No.2, 2012, 120-121.
- [7] Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah no. 2, 2018. 37-38.
- [8] Lukman Jensen dan Yuliawati, *Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah*, Jurnal Al-Iqtishady No. 1, 2021, 58.
- [9] Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah no. 2, 2018. 32-33.
- [10] Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, dan Anis Alfiqoh, *Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*, Jurnal An-Nisbah No. 2,2021, 195.
- [11] Andi Irfan, *Suatu Tinjauan Islam: Praktik “boroh” (Pegadaian) (mengatasi Masalah dengan Masalah)*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. 52.
- [12] Pamonaran Manahaar, *Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia*, Jurnal Dialogia Iuridica No. 2, 2019, 103.
- [13] Lukman Jensen dan Yuliawati, *Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah*, Jurnal Al-Iqtishady No. 1, 2021, 63-64.
- [14] Lukman Jensen dan Yuliawati, *Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah*, Jurnal Al-Iqtishady No. 1, 2021, 64-65.
- [15] Lukman Jensen dan Yuliawati, *Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah*, Jurnal Al-Iqtishady No. 1, 2021, 68.

- [16] Agustri Purwandi dan Destiana Leyli, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah*, Jurnal Yustitia No. 2, 2019, 154-155.
- [17] Suharyono dan Nurul Hidayah, *Strategi Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*, Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu No. 1, 2020, 47-48.
- [18] Suharyono dan Nurul Hidayah, *Strategi Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*, Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu No. 1, 2020, 48-49.
- [19] Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, dan Anis Alfiqoh, *Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*, Jurnal An-Nisbah No. 2, 2021, 192.
- [20] Agustri Purwandi dan Destiana Leyli, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah*, Jurnal Yustitia No. 2, 2019, 152.
- [21] Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Jurnal An-Nisbah, No.1, 2014, 170-171.
- [22] Agustri Purwandi dan Destiana Leyli, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah*, Jurnal Yustitia No. 2, 2019, 154.
- [23] Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Jurnal An-Nisbah, No.1, 2014, 170-171.
- [24] Agustri Purwandi dan Destiana Leyli, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah*, Jurnal Yustitia No. 2, 2019, 154.
- [25] Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Jurnal An-Nisbah, No.1, 2014, 170-171.